



GUBERNUR LAMPUNG

Bandar Lampung, 21 Desember 2020

Nomor : 100.342/3984/03/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Gubernur Lampung terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031

Kepada
Yth. **BUPATI PRINGSEWU**
di-
Pringsewu

Menindaklanjuti Surat Bupati Pringsewu dengan Nomor 050/340/B.01/2020 tanggal 2 Juni 2020 perihal Permohonan Rekomendasi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Sesuai dengan beberapa dokumen yang terdiri atas:
 - a. Penilaian mandiri terhadap kesesuaian materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2031 yang ditandatangani oleh Bupati Pringsewu tanggal 18 Mei 2020 Nomor 050/319/B.01/2020.
 - b. Berita Acara pembahasan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Lampung sebagaimana terlampir.
- II. Berdasarkan pertimbangan pada angka I, pada prinsipnya substansi Rancangan Perda dimaksud disetujui untuk segera diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- III. Rekomendasi Gubernur Lampung ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dalam hal Pemerintah Kabupaten Pringsewu tidak mendapatkan Persetujuan Substansi tentang Rancangan Perda sebagaimana dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Kabupaten Pringsewu wajib mengulang proses permohonan Rekomendasi Gubernur.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri ATR/Kepala BPN di Jakarta.
2. Arsip.